



PERJANJIAN KERJASAMA
PERCEPATAN LAYANAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT
ANTARA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN KELAS IA
DENGAN
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KEBUMEN



NOMOR : W11-A10/1743/OT.01.1 /IV/2022

NOMOR : 62/PKS.3305.HP.2.2/IV/2022

Pada hari ini Kamis, tanggal empat belas bulan April tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Pengadilan Agama Kebumen, yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : Dr. Drs. H. SURYADI HS, S.H., M.H.
NIP : 196707071993031007
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Kebumen Kelas IA
Alamat : Jl. Indrakila Nomor 42 Kebumen.

Bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Kebumen Kelas IA untuk selanjutnya disebut sebagai **“PIHAK PERTAMA”**

2. Nama : SUMARTO, SH.,M.Eng
NIP : 19760301 199803 1 003
Jabatan : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen
Alamat : Jl. Arungbinang No. 17, Kebumen, 54311

Bertindak untuk dan atas nama Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen Untuk selanjutnya disebut sebagai **“PIHAK KEDUA”**

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** disebut juga **PARA PIHAK** bermaksud mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang **Percepatan Layanan Hukum Kepada Masyarakat** dalam hal ini sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

BAB I
DASAR KERJA SAMA
PASAL 1

Dasar Kerja Sama ini adalah :

- (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan perubahan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
- (3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- (5) Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
- (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah.
- (7) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- (8) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
- (9) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
- (10) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
- (11) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

- (12) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah.
- (13) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.
- (14) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/11/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
- (15) Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1403.b/DJA/SKIOT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama.

BAB II

PENGERTIAN UMUM

PASAL 2

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

- (1) Pengadilan adalah Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Semarang.
- (2) Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Provinsi.
- (3) Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di wilayah Kabupaten/Kota.
- (4) Pelayanan Berbasis Online adalah rangkaian Akselerasi Layanan Keadilan Terhadap Masyarakat Berbasis Online.
- (5) Pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah atau Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

- (6) Pemeliharaan data pendaftaran tanah adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan yuridis dalam peta pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah, dan sertipikat dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian.
- (7) Pengukuran bidang tanah secara sistematis adalah proses pemastian letak batas bidang-bidang tanah yang terletak dalam satu atau beberapa desa/kelurahan atau bagian dari desa/Kelurahan atau lebih dalam dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah secara sistematis.
- (8) Pengukuran bidang tanah secara sporadis adalah proses pemastian letak batas satu atau beberapa bidang tanah berdasarkan permohonan pemegang haknya atau calon pemegang hak baru yang letaknya saling berbatasan atau terpencar-pencar dalam satu desa/kelurahan dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah secara sporadis.
- (9) Pendaftaran sita adalah pendaftaran berita acara sita oleh Jurusita/Jurusita Pengganti kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota atas tanah yang telah bersertipikat.
- (10) Para Pencari Keadilan adalah masyarakat dan atau para pihak pencari keadilan yang berperkara pada Pengadilan Agama di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang melalui akselerasi layanan keadilan terhadap masyarakat berbasis online.
- (11) Penetapan Ahli Waris adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama berdasarkan Hukum Islam.
- (12) Eksekusi adalah hal menjalankan putusan Pengadilan Agama yang sudah berkekuatan hukum tetap.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 3

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam implementasi percepatan layanan hukum kepada masyarakat untuk permohonan dan pengangkatan sita serta penyelesaian perkara eksekusi, sehingga dapat mempermudah pelaksanaan sita dan eksekusi atas putusan Pengadilan Agama dan atau dokumen yang dipersamakan dengan putusan, serta layanan lain yang berhubungan dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mencapai optimalisasi dan efisiensi dalam mewujudkan keadilan dengan percepatan layanan hukum dan pertanahan kepada masyarakat untuk penyelesaian eksekusi.

BAB IV

RUANG LINGKUP

PASAL 4

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- (1) Pendaftaran berita acara peletakan dan pengangkatan sita.
- (2) Pelayanan pendaftaran pengukuran dan pemetaan bidang tanah dalam rangka pemeriksaan setempat.
- (3) Pelayanan pendaftaran Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) untuk kelengkapan persyaratan lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
- (4) Pelayanan pengurusan dan penyelesaian Penetapan Ahli Waris pada Pengadilan Agama Kebumen berdasarkan Hukum Islam bagi Pemohon Warga Negara Indonesia penduduk wilayah hukum **PIHAK PERTAMA**.
- (5) Pelayanan pengurusan dan penyelesaian penetapan ahli waris Pengadilan Agama Kebumen pada tingkatan hubungan keluarga (Nasab dan Pernikahan).
- (6) Pelayanan pendaftaran penetapan ahli waris Pengadilan Agama Kebumen yang dilakukan secara langsung maupun secara online dengan menggunakan layanan pendaftaran Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Kebumen secara sistem e-court berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik wilayah hukum **PIHAK PERTAMA**.

BAB V

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PASAL 5

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Menyediakan percepatan layanan hukum kepada masyarakat berbasis digital melalui aplikasi JAMU KUAT (Kerja Sama Mewujudkan keadilan untuk Masyarakat).

- b. Menetapkan syarat dan biaya pengurusan penetapan di wilayah Pengadilan Agama Kebumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Melaksanakan sidang ditempat yang disepakati, baik dikantor Pengadilan maupun sidang di luar kantor Pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Agama Kebumen.
- d. Menyelesaikan permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Kebumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Melaksanakan pendaftaran berita acara peletakan sita dan pengangkatan sita, pengukuran dan pemetaan bidang tanah dalam rangka pemeriksaan setempat, sita dan atau eksekusi.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Memanfaatkan aplikasi JAMU KUAT (Kerja Sama Mewujudkan Keadilan untuk Masyarakat) Pengadilan Tinggi Agama Semarang, dalam mendukung tugas pokok dan fungsi.
- b. Mendukung kegiatan **PIHAK PERTAMA** dalam menangani permasalahan pertanahan yang memerlukan Putusan dan atau Penetapan Pengadilan Agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Melakukan pencatatan Sita berdasarkan Berita Acara Sita sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Menindaklanjuti permohonan pengukuran dan pemetaan bidang tanah dalam rangka pemeriksaan setempat dan atau eksekusi setelah tanda batas terpasang yang dilakukan oleh Pemohon sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Melaksanakan sosialisasi Perjanjian Kerja Sama kepada jajaran masing-masing.
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara periodik sedikitnya 6 (enam) bulan sekali atau 2 kali dalam setahun.

BAB VI
MEKANISME PELAKSANAAN PELAYANAN

PASAL 6

- (1) **PIHAK PERTAMA** melaksanakan pelayanan sesuai dengan kesepakatan dengan **PIHAK KEDUA** menyangkut Percepatan Layanan Hukum dan Pertanahan Kepada Masyarakat.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip:
- a. Keadilan
 - b. Non Diskriminasi
 - c. Transparansi
 - d. Akuntabel
 - e. Bertanggung jawab
 - f. Profesional
 - g. Ketidakberpihakan
 - h. Perlakuan yang sama dihadapan hukum

BAB VII
PEMBIAYAAN

PASAL 7

- (1) Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Biaya layanan hukum dan pertanahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tanggung jawab Pemohon dan atau pihak yang berperkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
JANGKA WAKTU

PASAL 8

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dikoordinasikan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri Perjanjian ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya minimal 3 (tiga) bulan sebelumnya.

BAB IX
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEUR)

PASAL 9

- (1) Apabila **PARA PIHAK** tidak dapat melaksanakan kewajibannya menurut Perjanjian Kerja Sama ini, yang disebabkan oleh kejadian diluar kemampuan **PARA PIHAK** seperti bencana alam, kebakaran, peraturan atau kebijakan pemerintah, maka segala keterlambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan dan karenanya pihak dimaksud dibebaskan dari kewajibannya sampai keadaan memaksa tersebut berakhir.
- (2) Pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban yang disebabkan adanya peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam kesempatan pertama, wajib memberitahukan kepada pihak lainnya.
- (3) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana ayat (2) dilakukan secara lisan, maka sesudah pemberitahuan dimaksud, pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak peristiwa tersebut.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

PASAL 10


- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Addendum sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

PASAL 11

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, disepakati **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA


Dr. Drs. H. SURYADI HS, S.H., M.H.
NIP. 19670707 199303 1 007

PIHAK KEDUA


SUMARTO, SH., M.Eng
NIP. 19760301 199803 1 003